

# **PENGANTAR PERPAJAKAN**

# DASAR-DASAR PERPAJAKAN

## Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

# Macam Hukum Pajak

## a. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

ex: PPh

## b. Hukum Pajak Formil

Memuat tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat:

- 1) Tata cara prosedur penetapan utang pajak
- 2) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak
- 3) Kewajiban dan hak Wajib Pajak

Ex: KUP

# Pengelompokan Pajak

## 1. Menurut Golongan

### a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan ke orang lain. Ex: PPh

### b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan ke orang lain.

Ex: PPN

## 2. Menurut Sifatnya

### a. Pajak Subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Ex: PPh

### b. Pajak Objektif

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Ex: PPn dan PPnBM

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

#### a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Ex: PPh, PPN&PPnBM, BM.

#### b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Ex: Pajak hotel, Pajak kendaraan bermotor, PBB

# Tata Cara Pemungutan Pajak

## 1. Stelsel Pajak

### a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata).

### b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh UU.

### c. Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.



## 2. Asas Pemungutan Pajak

### a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya.

### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

### 3. Sistem Pemungutan Pajak

#### a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul telah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

## b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### c. *With Holding System*

Suatu pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan WP.

# Hambatan Pemungut Pajak

## 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan membayar pajak, karena:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik

## 2. Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya:

- a. Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU
- b. Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU (menggelapkan pajak)

# Tarif Pajak

## 1. Tarif Marginal

Persentase ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak

## 2. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu

# Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 macam tarif:

## 1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Ex: PPN 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak

## 2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap.

## 3. Tarif Degresif

Persentase tarif pajak yang semakin menurun bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar



## 4. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Ex: Pasal 17 UU PPh

### a. Wajib Pajak Orang Pribadi (Tarif PPh tahun 2013)

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

## b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT (2013)

Untuk WP Badan DN dan BUT tarif **flat 25 %**

# Menurut kenaikan persentasenya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif Progresif Progresif  
Kenaikan persentase pajaknya semakin besar
- b. Tarif Progresif Tetap  
Kenaikan pajaknya tetap
- c. Tarif Progresif Degresif  
Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil

# Hapusnya Utang Pajak

## 1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara

## 2. Kompensasi

Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak

## 3. Daluwarsa

Telah melampaui waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak/tahun pajak yang bersangkutan

#### 4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan.

Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi

#### 5. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya keadaan keuangan Wajib Pajak.

# PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

## PAJAK NEGARA:

1. Pajak Penghasilan (PPh)  
Dasar hukum: UU No.7 Th 1984 diubah dengan UU No.17 Th 2000.
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)  
Dasar hukum: UU No.8 Th 1983 diubah dengan UU No.18 Th 2000.
3. Bea Meterai  
Dasar hukum: UU No.13 Th 1985

# PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## Dasar Hukum:

UU No.18 Tahun 1997 diubah dengan UU No.34 Tahun 2000.

## Pajak Daerah:

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

# Jenis Pajak & Objek Pajak Beserta Tarifnya

Pajak Daerah dibagi 2 bagian:

1. Pajak Propinsi (sama di seluruh Indonesia):
  - a. PKB dan Kendaraan di Atas Air (5%)
  - b. BBN Kendaraan Bermotor & Kendaraan di Atas Air (10%)
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (5%)
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.(20%)



2. Pajak Kabupaten/Kota (ditetapkan dengan Perda):
  - a. Pajak Hotel (10%)
  - b. Pajak Restoran (10%)
  - c. Pajak Hiburan (35%)
  - d. Pajak Reklame (25%)
  - e. Pajak Penerangan Jalan (10%)
  - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (20%)
  - g. Pajak Parkir (20%)

- PBB

- BPHTB

## **Retribusi Daerah:**

Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi/badan.

# Jenis Retribusi Daerah:

1. Retribusi Jasa Umum (ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah):
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - Retribusi Pelayanan Kebersihan
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
  - Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat
  - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - Retribusi Pelayanan Pasar
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

## 2. Retribusi Jasa Usaha

- Retribusi Pertokoan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Penginapan/Villa
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Penjualan Produk Daerah
- Retribusi Tempat Khusus Parkir

### 3. Retribusi Perijinan Tertentu

- Retribusi IMB
- Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- Retribusi Ijin Gangguan
- Retribusi Ijin Trayek

# Objek Retribusi Daerah

1. Jasa Umum, berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan.
2. Jasa Usaha, berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial.
3. Perijinan Tertentu, kegiatan tertentu Pemda dalam rangka pemberian izin orang pribadi/badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian & pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana prasarana untuk melindungi kepentingan umum

# Subjek Retribusi Daerah

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perijinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tertentu dari Pemda.



# Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

1. **Retribusi Jasa Umum**, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. **Retribusi Jasa Usaha**, berdasarkan pada tujuan umum memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perijinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian/seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.